

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1995

TAHUN : 1995



NOMOR : 1

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 16 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR ARSIP DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa arsip sebagai dokumen penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan memiliki arti yang sangat penting bagi pertanggung jawaban tentang perencanaan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta untuk penyusunan sejarah bangsa.
- b. bahwa semakin meningkatnya proses administrasi pemerintah di daerah, mengakibatkan peningkatan ke arsipian perlu di tangani secara khusus, sehingga mampu menunjang kelancaran pemerintahan dan pembangunan.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu dibentuk Kantor Arsip Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
8. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat dan Sekretariat DPRD Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Perubahan peraturan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1994 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II bandung Nomor 05 Tahun 1992 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR ARSIP DAERAH KOTAMADYA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Pasal 1

Dengan Peraturan daerah ini, dibentuk Kantor Arsip Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

Susunan Organisasi dan tata Kerja Kantor Arsip Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pengorganisasian dan Tata Kerja Kearsipan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 14 juni 1994

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
K e t u a,

ttd.

EROM ROMLI


Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan
Tanggal : 7 Januari 1995
Nomor : 188.342.SK.178-Huk/95.

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Tingkat I Bandung
Tanggal : 7 Januari 1995
Tahun : 1995
Nomor : 1
Seri : D



SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT I BANDUNG,

H. DIDING KURNIADY .A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 075



*GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT*

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/SK.178-Huk/95

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NOMOR : 16 TAHUN 1994 TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR ARSIP DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 12 Agustus 1994 Nomor 188.342/2589-Bag.Huk/ 1994,yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 nomor 32, Tambahan Lembaran negara Nomor 2964);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Dalam Negara Nomor 34 Tahun 1994 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kota Kerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini:
1. Dalam mengingat, harus dicantumkan Lembaran Negara dan atau Lembaran Daerahnya.
 2. Dalam pasal 4 ditambahkan kalimat “Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundang-undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Bandung”.
 3. Dalam penulisan tempat penetapan diubah dan harus dibaca :
“Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 14 Juli 1994”.
 4. Penulisan kata “ Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, R. Nuryana”. dihapus
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akandiadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 7 Januari 1995

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

R. NURIANA

Tebusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jendral PUOD Departemen Dalam Negeri Jakarta di Jakarta;
2. Sdr. Inspekrur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Irban Pemerintahan di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. sdr. Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya daerah Tingkat II Bandung di Bandung;